



PUTUSAN

Nomor 63 PK/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **AHMADI ZAKARIA alias PENDIK bin alm. SAMANGGI;**

Tempat Lahir : Jember;

Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/5 Juli 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Kedung Liyer RT. 002 RW. 005
Desa Jambesari, Kecamatan
Sumberbaru, Kabupaten Jember;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Atau;

Ketiga : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tanggal 26 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMADI ZAKARIA alias PENDIK bin alm. SAMANGGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 63 PK/Pid/2023



tindak pidana “Turut serta dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMADI ZAKARIA alias PENDIK bin alm. SAMANGGI berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket *sweater* warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek *Levis* warna biru tua;
- 1 (satu) buah sabuk warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna merah diduga milik pelaku;
- 1 (satu) buah sarung celurit diduga milik pelaku;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis *cadek*/bendo milik Sdr. Neman;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo *type* NF11B2D1 MT nomor polisi N 6726 N warna hitam nomor mesin JBE1E1592563 nomor rangka MH1JBE116DK603395;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni ahli waris korban (ahli waris Sdr. Neman) melalui Saksi Nemo Santoso selaku Kepala Desa Andungsari Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Krs tanggal 26 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMADI ZAKARIA alias PENDIK bin alm. SAMANGGI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 63 PK/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo *type* NF11B2D1 MT nomor polisi N 6726 N warna hitam nomor mesin JBE1E1592563 nomor rangka MH1JBE116DK603395;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ahli waris korban Sdr. Neman melalui Saksi Nemo Santoso selaku Kepala Desa Andungsari Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo;

- 1 (satu) buah sarung celurit;
- 1 (satu) pasang sandal warna merah;
- 1 (satu) jaket *sweater* warna hitam;
- 1 (satu) buah sabuk warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek *Levis* warna biru;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis *cadek/bendo*;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 217/Akta Pid.B/2022/PN Krs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kraksaan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2022, Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2022 bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 22 November 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 22 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 63 PK/Pid/2023



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana dan Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 26 September 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali tanggal 22 November 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena *judex facti* tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi diri Terpidana serta kekhilafan *judex facti* dalam memberikan pertimbangan hukum bagi Terpidana karena *judex facti* telah memutuskan dengan alasan menyetujui pertimbangan dan tuntutan pidana Penuntut Umum dengan tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mohon agar mengevaluasi putusan *judex facti* mengenai penerapan hukum dan membatalkan putusan *judex facti*;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa setelah Majelis Hakim yang memeriksa permohonan peninjauan kembali meneliti secara seksama dan sungguh-sungguh terhadap berkas permohonan peninjauan kembali yang diajukan Terpidana ternyata Terpidana dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mengajukan bukti *novum* atau keadaan baru yang menentukan baik berupa bukti surat maupun para saksi yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 63 PK/Pid/2023



- diterima atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP;
- b. Bahwa demikian pula terhadap alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana yang selain dan selebihnya, ternyata hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHP;
- c. Bahwa demikian juga berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di jalan setapak kebun kopi di Dusun Segaran Duwes, Desa Andungsari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, saat Terpidana duduk di atas sepeda motor menunggu Syaiful Bahri alias Sipol (DPO) sedang buang air, tiba-tiba datang korban Neman bertanya kepada Terpidana "Darimana?" yang lalu dijawab Terpidana "Dari Jambesari." Tiba-tiba korban langsung memukul kepala Terpidana menggunakan golok/*cadek* yang mengakibatkan kepala Terpidana berdarah. Terpidana segera lari menuju ke arah Syaiful Bahri alias Sipol memberitahu kalau Terpidana dibacok dengan menggunakan golok/*cadek* oleh korban sedang korban masih mengejar Terpidana. Selanjutnya Syaiful Bahri alias Sipol mengeluarkan celurit dan langsung menyabetkannya ke korban, Terpidana mendorong dan menghalang-halangi korban agar korban dengan mudah dibacok oleh Syaiful Bahri alias Sipol sehingga korban jatuh tersungkur dan meninggal dunia di tempat karena menderita luka terbuka pada kepala, luka robek pada dahi kanan, luka terbuka pada telinga kanan, luka terbuka pada leher, luka robek pada punggung, luka robek pada ketiak kiri, luka robek pada siku kanan dan luka robek pada punggung tangan kanan sesuai *Visum et Repertum* Jenazah Nomor 104/MR/V/2022 tanggal 23 April 2022 dari RSUD Waluyo Jati, Kraksaan. Dengan demikian, putusan *judex facti* telah tepat

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 63 PK/Pid/2023



menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama" dan menjatuhkan pidana terhadap Terpidana dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo* serta dalam putusan *judex facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Krs tanggal 26 September 2022 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **AHMADI ZAKARIA alias PENDIK bin alm. SAMANGGI** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 63 PK/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 30 Mei 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Suharto, S.H., M.Hum.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto SH., M.H.

NIP 196001211992121001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 63 PK/Pid/2023